

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN

Nomor : 33-K / PM.III-14 / AD / VII / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arif Irawan.
Pangkat / Nrp : Serda / 21080775340187.
J a b a t a n : Ba Denpom IX/3 Denpasar.
K e s a t u a n : Pomdam IX/Udayana.
Tempat/Tanggal lahir : Bima, 2 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : RT 13 RW 04 Desa Oimbo Kel Kumbe Kec.Rosanae Timur Bima NTB.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Dandepom IX/3 Denpasar Nomor : BP-12/A-12/V/2017 tanggal 15 Mei 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 312 / VI / 2017 tanggal 15 Juni 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 31 / VII / 2017 tanggal 6 Juli 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 34 /PM III-14/AD/ VII /2017 tanggal 12 Juli 2017

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/ 34 /PM III-14/AD/ VII /2017 tanggal 12 Juli 2017.

c. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/52/PM.III-14/AD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : 1(satu) Tahun 6(enam) bulan Penjara
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI c.q TNI AD.

2. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 16 (enam belas) lembar daftar absensi atas nama Serda Alif Irawan dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,00,. (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/V/2017/Idik tanggal 3 Mei 2017 dikuatkan dengan surat Danpomdam tertanggal 11 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absentia, khususnya pemeriksaan perkara In absentia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absentia di lingkungan Pengadilan Militer

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali panggilan Otmil III-14 Denpasar tersebut pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Danpomdam IX/Udayana telah pula memberikan jawaban yakni Surat jawaban pertama Nomor : R/1058/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017, jawaban kedua Nomor : R/1133/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 dan jawaban ketiga Nomor : R/1190/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa Arif Irawan, Serda NRP 310580844088421080775341187, Jabatan Ba Denpom XI/3 Denpasar Denpom IX/Udayana sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak / 31 / VII / 2017 tanggal 6 Juli 2017, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Pomdam IX/Udayana di Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya ditempat tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar Kesatuan Pomdam IX/Udayana dengan Pangkat Serda NRP 21080775340187.

2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Pomdam IX/3 Denpasar tanpa ijin dari atasannya atau pimpinannya yang berwenang.

3. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa antara lain di Rumah Kost Terdakwa di Jalan Bedahulu Gatsu Barat Denpasar ataupun ditempat-tempat lain disekitar Denpasar namun tidak menemukan dan Terdakwa masuk dalam DPO Nomor : DPO/150/IV/2017 tanggal 17 April 2017 namun sampai sekarang Terdakwa tetap tidak ditemukan.

dengan 5 Mei 2017 yaitu selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Pelda I Gede Sukarta dan Saksi atas nama Serma Jefri Apindo telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan sesuai keterangan Oditur Militer, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dilakukan dibawah sumpah yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : I Gede Sukarta.
 Pangkat/Nrp : Pelda / 589136.
 Jabatan : Bati Urdal.
 Kesatuan : Pomdam IX/Udayana.
 Tempat / Tanggal Lahir : Karangasem, 22 Desember 1967.
 Jenis Kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A g a m a : Hindu
 Alamat Tempat tinggal : Jln. Selamat Riyadi II No.21 Denpasar .

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan melakukan pengecekan personil pada saat apel pagi sejak tanggal 13 Maret 2017.

3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, pihak Kesatuannya sempat melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat kostnya yang beralamat di Jln Bedahulu Gatsu Barat Denpasar namun tidak diketemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya baik kepada

Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tidak mengetahui aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang-barang infentaris Kesatuan.

6.. Bahwa Satuan sudah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dan membuat surat pencarian orang dengan Nomor : R/150/IV/2017 tanggal 17 April 2017.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Jefri Apindo.
 Pangkat/Nrp : Serma / 2100017300678.
 Jabatan : Bati Urtaud Denpom IX/3 Denpasar.
 Kesatuan : Pomdam IX/Udayana.
 Tempat / Tanggal Lahir : Mesuji Lampung, 20 Juni 1978.
 Jenis Kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 A g a m a : Islam.
 Alamat Tempat tinggal : Perumahan Taman Mulia Jln.Anggrek
 Gg. Akasia No.Jimbaran.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa mengenai hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pada saat apel pagi sejak hari senin tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pihak Kesatuan sendiri melakukan pencarian terhadap Terdakwa tepatnya di Jalan Bedahulu Gatsu Barat Denpasar namun tidak diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga karena Terdakwa jarang pulang ke rumah, istri Terdakwa sering melaporkan ke Kesatuan bahwa Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan yang sah ataupun ijin secara lisan dari Kesatuan serta saat itu Kesatuan Pomdam IX/Udayana tidak dalam keadaan siaga ataupun Negara tidak dalam keadaan darurat melainkan dalam keadaan masa damai.
6. Bahwa Satuan sudah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dan membuat surat pencarian orang kepada

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danpomdam IX/Udayana tanggal 11 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 16 (enam belas) lembar daftar absensi atas nama Serda Alif Irawan dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :

a. 1 (satu) Lembar Surat Danpomdam IX/Udayana Nomor : B/1058/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/299/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.

b. 1 (satu) Lembar Surat Danpomdam IX/Udayana Nomor : B/1133/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/319/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017.

c. 1 (satu) Lembar Surat Danpomdam IX/Udayana Nomor : B/1190/VII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/326/VII/2017 tanggal 7 Agustus 2017.

Adalah merupakan surat Jawaban dari Danpomdam IX/Udayana yang menjelaskan bahwa sampai persidangan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat jawaban Danpomdam IX/Udayana tersebut perlu dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. 13 (tiga belas) Lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Kadek Agus Sutrisno dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016.

b. 1 (satu) Lembar Surat Kakesdam IX/Udayana Nomor : B/175/II/2017 tanggal 3 Pebruari 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/54/II/2017 tanggal 1 Pebruari 2017.

c. 1 (satu) Lembar Surat Kakesdam IX/Udayana Nomor :

Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/244/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat-surat tersebut kesemuanya telah dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Denpom IX/3 Kesatuan Pomdam IX/Udayana dengan pangkat Serda NRP 21080775340187.

2. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2017 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Pomdam IX/3 Denpasar tanpa ijin dari atasannya atau pimpinannya yang berwenang.

3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa antara lain di Rumah Kost Terdakwa di Jalan Bedahulu Gatsu Barat Denpasar ataupun ditempat-tempat lain disekitar Denpasar namun tidak menemukan Terdakwa. Terdakwa masuk dalam DPO Nomor : DPO/150/IV/2017 tanggal 17 April 2017 namun sampai sekarang Terdakwa tetap tidak ditemukan.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa belum diketemukan, kemudian penyidik Denpom IX/3 membuat Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2017.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan 5 Mei 2017 yaitu selama 54 (lima puluh empat) Hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan yang sah ataupun ijin secara lisan dari Kesatuan

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Maielis Hakim akan menanggapi

sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan Pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat (2) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan pasal pasal 87 ayat (2) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tidak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan dengan menyatakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".

Bahwa kata "Militer" dapat diartikan sebagai "Prajurit". Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan "Prajurit" adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyangand senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperanan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Denpom IX/3 Kesatuan Pomdam IX/Udayana dengan pangkat Serda NRP 21080775340187.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandpomdam IX/I Udayana selaku Panera Nomor : Kep /

dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 31 / VII / 2017 tanggal 6 Juli 2017.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidak hadirannya" adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Denpom IX/3 Kesatuan Pomdam IX/Udayana dengan pangkat Serda NRP 21080775340187.

ditempat-tempat lain disekitar Denpasar namun tidak menemukan Terdakwa. Terdakwa masuk dalam DPO Nomor : DPO/150/IV/2017 tanggal 17 April 2017 namun sampai sekarang Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa belum diketemukan, kemudian penyidik Denpom IX/3 membuat Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2017.

5. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan 5 Mei 2017 yaitu selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan yang sah ataupun ijin secara lisan dari Kesatuan

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dalam waktu damai" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan 5 Mei 2017 atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan/belum ditemukan

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa dengan tetap tidak hadir, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak

kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan tanggal 21 Agustus 2017 atau selama 158 (seratus limapuluh delapan) hari.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa di Denpom IX/3 Denpasar Pomdam IX/Udayana serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Satuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa memiliki latar belakang permasalahan dengan istri Terdakwa, sehingga Terdakwa jarang pulang ke rumah sehingga istri Terdakwa sering melaporkan Terdakwa ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan
5. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 13 Maret 2017 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 16 (enam belas) lembar daftar absensi atas nama Serda Alif Irawan dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017.

b. 1 (satu) Lembar Surat Danpomdam IX/Udayana Nomor : B/1058/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/299/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.

c. 1 (satu) Lembar Surat Danpomdam IX/Udayana Nomor : B/1133/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/319/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017.

d. 1 (satu) Lembar Surat Danpomdam IX/Udayana Nomor : B/1190/VII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang jawaban atas

menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan /tertangkap.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Arif Irawan, Serda NRP 21080775340187, Ba Denpom IX/3 Denpasar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 16 (enam belas) lembar daftar absensi atas nama Serda Alif Irawan dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017.

b. 1 (satu) Lembar Surat Danpomdam IX/Udayana Nomor : B/1058/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/299/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.

c. 1 (satu) Lembar Surat Danpomdam IX/Udayana Nomor : B/1133/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/319/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017.

d. 1 (satu) Lembar Surat Danpomdam IX/Udayana Nomor : B/1190/VII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/326/VII/2017 tanggal 7 Agustus 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/ Tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H.,M.H. KOLONEL CHK NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769 serta SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP 522940 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H, NRP 2910046530370 dan Panitera Pengganti DEDE JUHAEDI, S.Pd., S.H. LETTU CHK NRP 21990050480178, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA
Ttd/Cap

SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H.,M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910014940863

HAKIM ANGGOTA I
Ttd

SITI MULYANINGSIH,S.H.,M.H
LETKOL SUS NRP 522940

HAKIM ANGGOTA II
Ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769

PANITERA PENGGANTI
Ttd

DEDE JUHAEDI, S.Pd., S.H
LETTU CHK NRP 21990050480178

Salinan Sesuai Aslinya
PANITERA

M.ZAINAL ABIDIN,S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 17838/P